

## IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)

### Persyaratan

1. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
2. NPWP;
3. SITU-HO/ HO;
4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/ Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota;
6. Izin Lokasi dilengkapi dengan Peta digital calon lokasi dengan Skala 1:100.000 atau 1:50.0000 ( cetak peta dan file elektronik ) sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
7. Pertimbangan Teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
8. Jaminan pasokan bahan baku;
9. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
10. Izin Lingkungan dari Bupati/ Walikota;
11. Membuat pernyataan :
  - a. Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ( OPT );
  - b. Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  - c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  - d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
12. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau kelompok belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;